

Patologi Birokrasi Dan Kegagalan Sistem Pengawasan Pemerintahan: Analisis Kasus Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021

Ilmy Kania Anugrah¹, Nurdian Chamellia Putri², Syifa Nurraniah³, Ivan Darmawan⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

ilmy24001@mail.unpad.ac.id, nurdian24001@mail.unpad.ac.id, syifa24008@mail.unpad.ac.id, ivan.darmawan@unpad.ac.id

Abstrak

Kasus suap pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya mencerminkan penyimpangan individu, tetapi juga mengindikasikan adanya patologi birokrasi dan kegagalan sistem pengawasan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk patologi birokrasi yang terjadi, mengidentifikasi penyebab kegagalan sistem pengawasan pemerintahan dalam mencegah praktik suap, serta menganalisis dampaknya terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari putusan pengadilan, dokumen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber terpercaya lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Patologi Birokrasi Siagian, *Fraud Triangle* Cressey, Formula Korupsi Klitgaard, konsep pengawasan pemerintahan, dan *good governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tersebut mencerminkan patologi birokrasi berupa korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya integritas aparatur. Kegagalan pengawasan disebabkan oleh tidak optimalnya pengawasan preventif, pengawasan melekat (*WASKAT*), pengawasan fungsional, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya akuntabilitas, transparansi, *rule of law*, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan integritas aparatur menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Patologi birokrasi; pengawasan pemerintahan; korupsi; *good governance*; Kabupaten Bogor.

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan benteng terakhir dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, ketika aparat yang diberi kewenangan untuk mengawasi justru terlibat dalam praktik suap, persoalan yang muncul tidak lagi sekadar tindak pidana korupsi, melainkan mencerminkan patologi birokrasi dan kegagalan sistem pengawasan pemerintahan. Fenomena tersebut menjadi ancaman serius karena meruntuhkan fungsi pengawasan sebagai instrumen pencegahan penyimpangan sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Paradoks tersebut tercermin dalam kasus suap pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2022 yang menetapkan Bupati Bogor, Ade Yasin, bersama beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan, pemberian uang dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selama proses pemeriksaan, diduga terjadi pemberian uang secara bertahap hingga mencapai sekitar Rp1,9 miliar, termasuk uang mingguan kepada tim auditor. Fakta tersebut menunjukkan bahwa

proses audit yang seharusnya menjamin objektivitas dan akuntabilitas justru dimanfaatkan sebagai sarana terjadinya praktik korupsi.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa penyimpangan yang terjadi bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menggambarkan adanya patologi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Praktik penyalahgunaan wewenang, kolusi antara pejabat daerah dengan auditor, serta lemahnya integritas aparatur menunjukkan bahwa nilai-nilai profesionalisme dan akuntabilitas birokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, praktik suap yang berlangsung selama proses audit tanpa terdeteksi sejak awal mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan preventif, pengawasan melekat (WASKAT), pengawasan fungsional, dan sistem pengendalian internal belum berfungsi secara efektif.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas korupsi kepala daerah, independensi auditor, maupun efektivitas pengawasan secara terpisah. Sementara itu, kajian yang secara komprehensif menghubungkan patologi birokrasi dengan kegagalan sistem pengawasan pemerintahan serta dampaknya terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada kasus suap pengurusan LKPD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 masih relatif terbatas. Padahal, keterkaitan ketiga aspek tersebut penting untuk menjelaskan mengapa praktik korupsi dapat terjadi pada proses yang seharusnya menjadi mekanisme pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk patologi birokrasi yang terjadi dalam kasus suap pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, menganalisis penyebab kegagalan sistem pengawasan pemerintahan dalam mencegah praktik suap tersebut, serta menjelaskan dampaknya terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan Pemerintahan

Pengawasan pemerintahan merupakan fungsi fundamental dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel. Siagian (2012, hlm. 125) mendefinisikan pengawasan sebagai "proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya." Sementara itu, Ridwan HR (2014, hlm. 75) menegaskan bahwa pengawasan pemerintahan adalah "proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Adapun Situmorang dan Juhir (1994, hlm. 18) mendefinisikannya sebagai "setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai di mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.", sehingga dari ketiga definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan pemerintahan merupakan proses sistematis untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, standar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraannya, pengawasan pemerintahan terdiri atas beberapa jenis yang bekerja secara berlapis: (1) pengawasan preventif, dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan guna mencegah penyimpangan sejak dini; (2) pengawasan represif, dilakukan pasca-pelaksanaan untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan yang telah terjadi; (3) pengawasan fungsional, dilakukan oleh lembaga yang secara khusus diberi kewenangan pengawasan seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); (4) pengawasan sosial, dilakukan oleh masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan; (5) pengawasan legislatif, dilakukan oleh DPR/DPRD atas pelaksanaan anggaran dan perundang-undangan; serta (6) pengawasan melekat (WASKAT), yakni pengawasan yang dilakukan secara langsung dan terus-menerus oleh atasan terhadap bawahan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1989 (Situmorang & Juhir, 1994; Siagian, 2012; Ridwan HR, 2014). Keseluruhan lapisan pengawasan tersebut idealnya berfungsi secara sinergis sebagai sistem pertahanan berlapis dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Teori Patologi Birokrasi

Patologi birokrasi merupakan metafora yang digunakan untuk menggambarkan kondisi disfungsi yang menyerang organisasi pemerintahan. Siagian (2012, hlm. 31) mendefinisikan patologi birokrasi sebagai "berbagai penyakit yang mungkin berkembang dalam suatu birokrasi yang apabila tidak didiagnosis dengan tepat dan tidak dilakukan upaya penyembuhannya, dapat mengakibatkan birokrasi tidak mampu memainkan peranannya secara wajar dari segi teknis, administratif, dan moral." Sejalan dengan itu, Dwiyanto (2011, hlm. 65) mendefinisikannya sebagai "berbagai praktik dan perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik, merebaknya korupsi, dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah." Dari dua definisi tersebut, patologi birokrasi dapat dipahami sebagai kondisi di mana birokrasi gagal menjalankan fungsinya secara teknis, administratif, dan moral sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Bentuk-bentuk patologi birokrasi yang relevan dalam konteks penelitian ini meliputi korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, lemahnya integritas aparatur, dan budaya birokrasi yang tidak sehat (Siagian, 2012; Thoaha, 2014). Ridwan HR (2014, hlm. 100) mendefinisikan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) sebagai "kondisi di mana pejabat administrasi negara menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan pemberian wewenang itu." Dalam perspektif institusional, Klitgaard (1988, hlm. 75) merumuskan korupsi sistemik dengan formula $C = M + D - A$ (Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability), menegaskan bahwa korupsi tumbuh subur ketika kekuasaan bersifat monopolistik, diskresi aparatur sangat luas, namun akuntabilitasnya sangat lemah. Adapun pada level individu, Cressey (1953) mengembangkan konsep *fraud triangle* yang mengidentifikasi tiga elemen pemicu kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Secara makro, dampak patologi birokrasi tidak hanya berupa kerugian finansial negara, melainkan juga mengikis kepercayaan publik, mendistorsi alokasi anggaran, dan menghambat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (Dwiyanto, 2011; Fukuyama, 2014).

Good Governance

Konsep *good governance* telah menjadi kerangka normatif utama dalam reformasi pemerintahan global sejak dekade 1990-an. UNDP (1997, hlm. 2) mendefinisikan *governance* sebagai "the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels," yang mencakup mekanisme, proses, dan institusi melalui mana warga negara dan kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan mengelola perbedaan. World Bank (1992, hlm. 1) mendefinisikannya sebagai "the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development." Di tingkat nasional, LAN (2000, hlm. 5) mendefinisikan *good governance* sebagai "penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat." Dari ketiga definisi tersebut, *good governance* secara esensial merujuk pada sistem pengelolaan pemerintahan yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga berintegritas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga negara.

UNDP (1997) mengidentifikasi sembilan prinsip *good governance* yang saling berkaitan, yaitu: (1) partisipasi, hak setiap warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik; (2) supremasi hukum (*rule of law*), kerangka hukum yang ditegakkan secara adil dan tidak memihak; (3) transparansi, keterbukaan informasi atas seluruh proses kebijakan publik; (4) responsivitas, kemampuan pemerintah melayani semua pemangku kepentingan secara tepat waktu; (5) orientasi konsensus, kemampuan memediasi berbagai kepentingan demi kesepakatan bersama; (6) kesetaraan dan inklusivitas, jaminan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat; (7) efektivitas dan efisiensi, penggunaan sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan publik; (8) akuntabilitas, kewajiban pengambil keputusan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada publik; serta (9) visi strategis, orientasi jangka panjang berbasis pemahaman konteks historis, budaya, dan sosial dalam pembangunan pemerintahan. Kesembilan prinsip tersebut tidak dapat terwujud tanpa ditopang oleh sistem pengawasan yang kuat dan efektif. Kaufmann et al. (2010, hlm. 4) menegaskan bahwa negara-negara dengan sistem pengawasan yang independen secara konsisten menunjukkan skor tata kelola yang lebih tinggi, khususnya pada dimensi akuntabilitas dan pengendalian korupsi. Dengan demikian, kegagalan sistem pengawasan pemerintahan merupakan kegagalan fundamental dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis secara mendalam mengenai praktik suap dalam pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 sebagai salah satu bentuk patologi birokrasi sekaligus kegagalan sistem pengawasan pemerintahan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber, seperti putusan pengadilan, siaran pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemberitaan media massa yang kredibel, jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan pemerintahan, patologi birokrasi, dan *good governance*.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu bentuk-bentuk patologi birokrasi, penyebab kegagalan sistem pengawasan pemerintahan, serta dampaknya terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan menggunakan teori Patologi Birokrasi menurut Siagian, *Fraud Triangle* dari Cressey, Formula Korupsi Klitgaard, serta konsep pengawasan pemerintahan dan *good governance* sebagai landasan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Patologi Birokrasi dalam Kasus Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021

1. Gambaran Singkat Kasus

Kasus suap pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 bermula ketika Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam proses pemeriksaan tersebut, diduga terjadi pemberian sejumlah uang kepada tim auditor BPK Perwakilan Jawa Barat agar hasil audit tetap memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Praktik tersebut akhirnya terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 April 2022. Dari operasi tersebut, KPK menetapkan

delapan orang sebagai tersangka yang terdiri atas Bupati Bogor Ade Yasin, beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor, serta auditor BPK Perwakilan Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyidikan, uang yang diberikan kepada auditor dilakukan secara bertahap selama proses audit dengan total sekitar Rp1,9 miliar.

Dalam proses persidangan terungkap bahwa pemberian uang tersebut dilakukan agar berbagai temuan dalam pemeriksaan dapat diperbaiki atau dihilangkan sehingga Kabupaten Bogor tetap memperoleh opini WTP. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa proses audit yang seharusnya menjadi instrumen pengawasan dan akuntabilitas justru disalahgunakan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi melalui praktik korupsi.

Pengadilan kemudian menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada auditor BPK. Ade Yasin dijatuhi pidana penjara selama empat tahun, sedangkan auditor BPK yang menerima suap juga dijatuhi hukuman pidana sesuai tingkat keterlibatan masing-masing. Putusan tersebut menegaskan bahwa praktik korupsi dalam kasus ini melibatkan dua institusi yang seharusnya sama-sama menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

2. Analisis Bentuk Patologi Birokrasi

Kasus suap pengurusan LKPD Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi bukan hanya merupakan tindak pidana korupsi biasa, tetapi telah mencerminkan berbagai bentuk patologi birokrasi sebagaimana dijelaskan oleh Siagian (2012). Birokrasi yang seharusnya menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan justru mengalami disfungsi sehingga nilai profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas tidak lagi menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas.

a. Korupsi

Bentuk patologi birokrasi yang paling jelas terlihat adalah praktik korupsi melalui pemberian suap kepada auditor BPK. Uang yang diberikan bukan untuk kepentingan pelayanan publik, melainkan untuk memengaruhi hasil pemeriksaan keuangan agar Pemerintah Kabupaten Bogor tetap memperoleh opini WTP. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan pemeriksaan keuangan dimanfaatkan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Praktik tersebut juga menghilangkan makna opini WTP sebagai indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Opini yang seharusnya diperoleh melalui kualitas pengelolaan keuangan justru diusahakan dengan cara melanggar hukum.

b. Penyalahgunaan Wewenang

Kasus ini juga memperlihatkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah maupun auditor BPK. Pejabat daerah menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk mengumpulkan dana dari sejumlah organisasi perangkat daerah sebagai biaya suap kepada auditor. Di sisi lain, auditor BPK memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya dalam proses pemeriksaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Menurut Ridwan HR (2014), penyalahgunaan wewenang terjadi ketika kewenangan yang diberikan oleh negara digunakan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan pemberiannya. Dalam kasus ini, kewenangan audit yang seharusnya menjaga objektivitas justru dipakai sebagai alat untuk memperoleh imbalan.

c. Kolusi

Selain korupsi, terdapat pula praktik kolusi antara pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor dengan auditor BPK. Kedua belah pihak bekerja sama untuk menghasilkan opini audit yang menguntungkan pemerintah daerah dengan imbalan sejumlah uang.

Kolusi ini menunjukkan bahwa pengawasan eksternal yang seharusnya independen justru kehilangan objektivitasnya karena adanya hubungan yang saling menguntungkan. Akibatnya, mekanisme check and balance dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

d. Lemahnya Integritas Aparatur

Kasus ini juga menggambarkan rendahnya integritas aparatur negara. Baik pejabat pemerintah daerah maupun auditor BPK lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan oleh negara.

Padahal, integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Ketika aparatur tidak lagi menjunjung nilai kejujuran dan profesionalisme, maka berbagai mekanisme pengawasan yang telah dibangun menjadi tidak efektif karena pelanggaran justru dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

e. Analisis Menggunakan Fraud Triangle

Apabila dianalisis menggunakan teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan Cressey (1953), praktik suap dalam kasus ini memenuhi tiga unsur utama penyebab terjadinya kecurangan. Pertama, *pressure* (tekanan). Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tekanan untuk mempertahankan opini WTP karena opini tersebut dianggap sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan berpengaruh terhadap citra pemerintah daerah. Kedua, *opportunity* (kesempatan). Kesempatan muncul karena auditor memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan hasil pemeriksaan, sementara mekanisme pengawasan terhadap proses audit belum berjalan secara optimal.

Ketiga, *rationalization* (rasionalisasi). Para pelaku diduga menganggap pemberian uang sebagai praktik yang biasa dilakukan demi memperlancar proses audit. Rasionalisasi semacam ini membuat tindakan korupsi dianggap dapat dibenarkan sehingga penyimpangan terus berlangsung. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik korupsi terjadi secara sistematis.

f. Analisis Menggunakan Formula Klitgaard

Kasus suap LKPD Kabupaten Bogor juga dapat dijelaskan menggunakan Formula Korupsi Klitgaard, yaitu $Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability$. Dalam kasus ini, unsur *monopoly* terlihat dari posisi BPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan eksklusif dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Unsur *discretion* tampak dari besarnya ruang pertimbangan auditor dalam menentukan temuan dan opini hasil pemeriksaan. Sementara itu, unsur *accountability* justru sangat lemah karena proses audit tidak diawasi secara efektif sehingga praktik suap dapat berlangsung selama proses pemeriksaan.

Kombinasi ketiga faktor tersebut menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengawasan yang belum mampu membatasi penyalahgunaan kewenangan.

B. Analisis Kegagalan Sistem Pengawasan Pemerintahan dalam Mencegah Praktik dalam Kasus Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021

1. Kegagalan Pengawasan Preventif dan Pengawasan Melekat

Salah satu indikator paling nyata dari kegagalan sistem pengawasan pemerintahan dalam kasus ini adalah tidak berfungsinya mekanisme pengawasan preventif dan pengawasan melekat (WASKAT). Siagian (2012) menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang ideal mencakup proses pengamatan yang berlangsung secara berkelanjutan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi, termasuk sebelum penyimpangan sempat terjadi. Dalam konteks ini, pengawasan preventif semestinya mampu mendeteksi indikasi awal adanya upaya pengkondisian opini audit jauh sebelum transaksi suap berlangsung berulang kali.

Selama proses audit yang berlangsung mulai Februari hingga April 2022, diduga terjadi beberapa kali pemberian uang dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta kepada tim

pemeriksa, sehingga total pemberian selama masa pemeriksaan mencapai sekitar Rp1,9 miliar. Fakta bahwa transaksi ilegal ini dapat berlangsung secara berulang dan berjangka panjang tanpa teridentifikasi oleh mekanisme pengawasan internal mana pun merupakan bukti konkret gagalnya pengawasan preventif di Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pengawasan melekat, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989, mengharuskan setiap atasan untuk secara langsung dan terus-menerus mengawasi perilaku dan kinerja bawahannya. Namun, dalam kasus ini, Ihsan Ayatullah selaku Kasubid Kas Daerah BPKAD bahkan mencatat nama Bupati untuk melancarkan permintaan sejumlah uang kepada dinas-dinas di lingkungan Pemkab Bogor, yang mengindikasikan bahwa mekanisme WASKAT sama sekali tidak berjalan: atasan tidak mampu mendeteksi perilaku menyimpang bawahannya, bahkan nama otoritas tertinggi dijadikan alat legitimasi praktik korupsi tersebut. Kondisi ini mencerminkan disfungsi hierarki pengawasan secara menyeluruh, di mana lapisan pengawasan yang paling mendasar pun telah gagal.

Kegagalan WASKAT ini tidak dapat dilepaskan dari struktur insentif yang tidak sehat dalam birokrasi daerah. Ade Yasin selaku Bupati menerima laporan dari Ihsan Ayatullah bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor dalam kondisi buruk dan berpotensi mendapat opini *disclaimer* jika diaudit, dan merespons laporan tersebut dengan pernyataan agar diupayakan mendapatkan WTP. Respons pimpinan yang demikian alih-alih mendorong perbaikan tata kelola keuangan secara substansial justru membuka ruang bagi bawahan untuk menempuh jalan pintas yang koruptif, sekaligus menunjukkan absennya fungsi pengawasan preventif dari level kepemimpinan tertinggi.

2. Lemahnya Pengawasan Fungsional dan Sistem Pengendalian Internal

Di luar kegagalan WASKAT, kasus ini juga memperlihatkan lemahnya pengawasan fungsional yang semestinya dijalankan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor. APIP seharusnya berperan sebagai *early warning system* yang mampu mengendus setiap potensi penyimpangan sejak dini (Unair News, 2020). Namun, berdasarkan data BPKP, sebagian besar APIP di daerah masih berada di level kapabilitas yang rendah, dan Deputi Pencegahan KPK bahkan menyatakan bahwa pengawasan inspektorat di hampir semua daerah tidak berfungsi.

Lemahnya APIP daerah bukan semata soal kompetensi teknis, melainkan juga merupakan persoalan struktural yang sistemik. APIP yang berada dalam struktur inspektorat daerah saat ini langsung berada di bawah kendali kepala daerah, dan posisi ini dinilai menjadi salah satu faktor kegagalan dalam mencegah perilaku korupsi oleh pejabat daerah. Dalam kasus Kabupaten Bogor, subordinasi struktural inilah yang menjadikan Inspektorat Daerah tidak mungkin secara independen mengawasi kepala daerahnya sendiri. Efektivitas peran APIP di daerah bergantung pada *political will* dari kepala daerah, sehingga APIP tidak memiliki ruang yang cukup untuk menjadi pengawas internal yang kuat.

Kelemahan struktural ini diperparah oleh problem ketergantungan anggaran. Anggaran APIP di daerah masih sepenuhnya bergantung pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), yang notabene dikendalikan oleh kepala daerah yang menjadi objek pengawasan itu sendiri. Konstelasi demikian menciptakan ketergantungan ganda yang mematikan independensi: secara struktural APIP berada di bawah kepala daerah, dan secara finansial pun kelangsungan operasionalnya bergantung pada kehendak pihak yang seharusnya diawasinya.

Mereka yang bekerja di APIP pun seringkali khawatir untuk melaporkan hal-hal yang mengarah kepada korupsi. Kekhawatiran semacam ini menggambarkan bahwa kultur pengawasan di dalam birokrasi daerah belum benar-benar berorientasi pada integritas, melainkan lebih cenderung mengutamakan keselamatan karier individual. Pada akhirnya, kondisi ini menciptakan *blind spot* yang permanen: sistem pengendalian internal tidak pernah benar-benar berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang independen.

Dari sisi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, praktik suap yang berlangsung berulang kali tanpa terdeteksi menunjukkan bahwa kelima unsur SPIP, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, tidak berjalan secara efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kelemahan pada unsur lingkungan pengendalian termanifestasi dalam rendahnya komitmen integritas dari pimpinan, sementara kegagalan pemantauan tampak dari ketidakmampuan mendeteksi pola transaksi keuangan yang mencurigakan selama berbulan-bulan.

3. Terungkapnya Kasus Melalui OTT KPK

Fakta yang paling telak membuktikan kegagalan sistem pengawasan pemerintahan Kabupaten Bogor adalah cara terungkapnya kasus ini: bukan melalui mekanisme pengawasan internal, melainkan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dipicu oleh laporan masyarakat. KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan adanya pemberian uang dari Bupati Kabupaten Bogor melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat, dan bergerak mengamankan pihak-pihak yang diduga terlibat. Artinya, seluruh lapisan pengawasan internal, mulai dari WASKAT, Inspektorat Daerah, hingga SPIP, sama sekali tidak mampu mengidentifikasi dan menghentikan praktik yang telah berlangsung sejak sekitar Januari 2022 itu.

KPK menahan delapan tersangka, yakni Bupati Bogor Ade Yasin bersama pejabat dan ASN Pemkab Bogor serta pegawai BPK Jawa Barat, pasca tertangkap tangan pada 27 April 2022 atas kasus dugaan suap kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat. Bahwa KPK-lah, sebagai lembaga pengawasan eksternal yang independen, yang berhasil membongkar kasus ini mengonfirmasi apa yang dinyatakan Ridwan HR (2014, hlm. 75), bahwa pengawasan yang efektif mensyaratkan independensi dari objek yang diawasinya. Ketika independensi tersebut absen dalam mekanisme pengawasan internal, maka fungsi deteksi dan koreksi terhadap penyimpangan hanya dapat dijalankan oleh pengawas eksternal.

Kondisi ini sejalan dengan argumen Situmorang dan Juhir (1994) bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan sinergi antar berbagai lapisan mekanisme pengawasan. Dalam kasus Kabupaten Bogor, lapisan pengawasan preventif, WASKAT, fungsional, dan sistem pengendalian internal semuanya gagal secara bersamaan. Pengawasan eksternal oleh KPK bukanlah pengganti dari kegagalan ini, melainkan hanya menjadi jaring pengaman terakhir yang bersifat represif, bukan preventif. Fakta bahwa jaring terakhir inilah yang bekerja justru menandai kegagalan total dari sistem pengawasan yang berlapis-lapis yang seharusnya mencegah penyimpangan jauh sebelum ia sempat terjadi.

C. Dampak Patologi Birokrasi dan Kegagalan Pengawasan terhadap Good Governance dalam Kasus Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021

1. Melemahnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu dampak paling fundamental dari kasus ini adalah runtuhnya prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar utama *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah. UNDP (1997) menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pengambil keputusan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui proses audit BPK yang menghasilkan opini atas LKPD sebagai media pertanggungjawaban pemerintah kepada legislatif dan masyarakat (UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Namun, dalam kasus Kabupaten Bogor, instrumen akuntabilitas tersebut disubversi dari dalam. Opini WTP yang semestinya menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan pemerintah daerah telah dilakukan dengan baik sesuai prinsip akuntabilitas, justru diupayakan perolehannya melalui praktik suap, sehingga kehilangan seluruh substansi dan legitimasinya. Laporan keuangan yang seharusnya menjadi

instrumen transparansi, yakni memberi informasi yang benar dan dapat dipercaya kepada publik, berubah menjadi alat yang menyembunyikan realitas kondisi keuangan yang sesungguhnya.

Praktik manipulatif seperti ini tidak hanya menunjukkan lemahnya integritas pejabat publik, tetapi juga berdampak langsung pada semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan anggaran. Ketika hasil audit tidak lagi mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, maka seluruh ekosistem akuntabilitas pemerintahan terganggu: DPRD tidak memiliki informasi yang valid untuk menjalankan fungsi pengawasan legislatifnya, masyarakat tidak memiliki basis yang sah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, dan pelaku usaha serta investor tidak memiliki data yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan. Persoalan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah bukan semata isu teknis, melainkan merupakan fondasi dari kepercayaan publik, efektivitas pembangunan, dan stabilitas tata kelola pemerintahan daerah.

Prinsip transparansi sebagaimana didefinisikan UNDP (1997) mensyaratkan keterbukaan informasi atas seluruh proses kebijakan publik, termasuk proses audit keuangan daerah. Dalam kasus ini, transparansi tidak sekadar gagal ditegakkan, tetapi secara aktif dirusak: proses yang tampak di permukaan sebagai audit yang berjalan normal sesungguhnya menyimpan transaksi ilegal yang disembunyikan dari publik. Ini merupakan pemalsuan transparansi, bukan sekadar ketiadaannya.

2. Pelanggaran Prinsip *Rule of Law* dan Integritas Birokrasi

Dampak kedua yang tidak kalah serius adalah pelanggaran nyata terhadap prinsip *rule of law* dan terkikisnya integritas birokrasi pemerintahan. Dalam kerangka *good governance* UNDP (1997), supremasi hukum mensyaratkan bahwa kerangka hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak, termasuk, dan terutama, oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk menegakkannya. Dalam kasus ini, justru pihak-pihak yang seharusnya menjadi penjaga hukum dan akuntabilitaslah yang menjadi pelanggarnya.

Dalam kasus ini, Kepala Subauditorat Jabar III Anthon Merdiansyah dihukum delapan tahun penjara, sementara para pemeriksa lain di BPK Jawa Barat masing-masing dijatuhi hukuman lima tahun. Berat ringannya hukuman ini berbicara tentang keseriusan pelanggaran yang dilakukan: para pejabat pemeriksa, yang mengemban mandat konstitusional untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, justru mengkhianati mandat tersebut demi keuntungan pribadi. Ini adalah manifestasi sempurna dari apa yang disebut Ridwan HR (2014) sebagai *detournement de pouvoir*, yakni penyalahgunaan wewenang untuk tujuan yang sama sekali berbeda dari tujuan pemberian wewenang itu.

Pelanggaran *rule of law* oleh birokrat dan auditor yang seharusnya menjadi penjaga integritas sistem memiliki efek yang jauh melampaui kerugian finansial. Dwiyanto (2011) mengingatkan bahwa praktik menyimpang dalam birokrasi berdampak langsung pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lebih jauh, ketika pejabat publik yang menyandang kewenangan besar justru melanggar hukum, hal ini menciptakan sinyal berbahaya kepada seluruh aparatur bahwa pelanggaran adalah sesuatu yang dapat dilakukan, dinegosiasikan, dan bahkan diorganisasi secara sistematis.

Dari perspektif Klitgaard (1988), formula $C = M + D - A$ menjelaskan mengapa pelanggaran ini dapat terjadi: monopoli BPK atas fungsi audit pemerintah daerah menciptakan kekuasaan yang tidak memiliki tandingan, diskresi luas yang dimiliki tim pemeriksa dalam menentukan temuan dan opini audit membuka ruang negosiasi, sementara akuntabilitas atas proses audit itu sendiri sangat lemah karena hanya bekerja di antara sesama pihak yang terlibat dalam transaksi. Kombinasi ketiga faktor inilah yang membuat korupsi tidak hanya mungkin, tetapi bahkan menjadi pilihan yang secara rasional dapat diperhitungkan oleh para pelakunya.

Dalam jangka panjang, erosi integritas birokrasi yang terjadi melalui kasus semacam ini melemahkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Thoha (2014) menekankan bahwa birokrasi yang

kehilangan integritas akan kehilangan legitimasinya sebagai instrumen pelayanan publik. Ketika Pemerintah Kabupaten Bogor dengan kewenangan dan sumber dayanya justru menjadi aktor korupsi, maka kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan niat baik pemerintah untuk melayani kepentingan publik mengalami kerusakan yang tidak mudah dipulihkan.

3. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Dampak ketiga yang paling luas jangkauannya adalah merosotnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun terhadap lembaga pemeriksa keuangan negara. Kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya *good governance*; tanpa kepercayaan, legitimasi tindakan pemerintah terus dipertanyakan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan menjadi semakin sulit dibangun (Fukuyama, 2014).

Kasus suap LKPD Kabupaten Bogor tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia hadir di tengah tren penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang sudah berlangsung secara konsisten. Pada Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang dirilis Transparency International, Indonesia berada di skor 34 dari 100 dan menempati peringkat 110 dari 180 negara, dengan penurunan yang disebut sebagai yang terburuk sepanjang sejarah reformasi. Kasus-kasus seperti suap LKPD Kabupaten Bogor merupakan bagian dari kontribusi nyata pada memburuknya persepsi publik tersebut.

Berdasarkan survei nasional, beberapa sektor pemerintahan mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik secara signifikan, dan berbagai kasus yang melibatkan pejabat lembaga penegak hukum dan pengawas turut memperparah kondisi ini. Kasus Kabupaten Bogor secara spesifik merusak kepercayaan publik pada dua entitas sekaligus: pertama, pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan; dan kedua, BPK sebagai lembaga yang selama ini dipersepsikan publik sebagai penjaga akuntabilitas keuangan negara. Ketika auditor BPK, yang seharusnya menjadi garis pertahanan terakhir integritas keuangan publik, terbukti menerima suap, maka kepercayaan terhadap seluruh sistem audit pemerintahan menjadi goyah.

Dalam kerangka *good governance*, merosotnya kepercayaan publik ini memiliki implikasi yang sangat konkret. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran, yang merupakan salah satu dari sembilan prinsip *good governance* UNDP (1997), akan sulit diwujudkan jika masyarakat tidak mempercayai bahwa partisipasi mereka akan membuat perbedaan. Prinsip responsivitas juga terganggu karena ketidakpercayaan menciptakan jarak antara pemerintah dan warga yang dilayannya. Sementara itu, visi strategis pembangunan daerah pun terhambat karena energi dan sumber daya yang seharusnya diarahkan pada perbaikan pelayanan publik harus dialihkan untuk menangani konsekuensi hukum dan pemulihan citra kelembagaan.

Dampak jangka panjangnya adalah apa yang oleh Fukuyama (2014) digambarkan sebagai *political decay*, yakni kemunduran kapasitas institusi pemerintahan yang terjadi ketika norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur perilaku birokrasi tidak lagi ditaati dan tidak lagi dipercaya oleh publik. Kasus suap LKPD Kabupaten Bogor dengan demikian bukan sekadar skandal korupsi biasa, tetapi merupakan simbol dari kemunduran institusional yang, jika tidak ditangani secara serius dan sistemik, akan terus menggerogoti fondasi *good governance* di pemerintahan daerah Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik suap dalam pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 bukan sekadar tindak pidana korupsi, melainkan mencerminkan patologi birokrasi yang ditandai oleh korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya integritas aparatur. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyimpangan terjadi secara

sistemik melalui kerja sama antara pejabat pemerintah daerah dan auditor yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kegagalan sistem pengawasan pemerintahan dipengaruhi oleh tidak optimalnya pengawasan preventif, pengawasan melekat (*WASKAT*), pengawasan fungsional, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Akibatnya, mekanisme pengawasan internal tidak mampu mendeteksi maupun mencegah praktik suap, sehingga pengungkapan kasus baru terjadi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, patologi birokrasi dan kegagalan sistem pengawasan tersebut berdampak pada melemahnya penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan *rule of law*, serta menurunkan integritas birokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan integritas aparatur merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2022, 31 Desember). *Mencari titik terang andil Bupati Bogor di pusaran suap auditor BPK*. AntaraNews. <https://www.antarane.ws.com/berita/3330105/mencari-titik-terang-andil-bupati-bogor-di-pusaran-suap-auditor-bpk>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023*. BPS. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2046/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2023-sebesar-3-92--menurun-dibandingkan-ipak-2022.html>
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- CNBC Indonesia. (2022, 28 April). *Bupati Bogor Ade Yasin jadi tersangka gegara suap auditor BPK*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220428050044-4-335537/bupati-bogor-ade-yasin-jadi-terse-angka-gegara-suap-auditor-bpk>
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Detik News. (2022, 27 April). *Kena OTT, Bupati Bogor diduga terima duit SKPD untuk suap pemeriksa BPK*. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-6054055/kena-ott-bupati-bogor-diduga-terima-duit-skpd-untuk-suap-pemeriksa-bpk>
- Detik News. (2022, 27 April). *Kronologi OTT Bupati Bogor Ade Yasin terkait kasus suap*. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-6054799/kronologi-ott-bupati-bogor-ade-yasin-terkait-kasus-suap>
- Detik News. (2023, 9 Maret). *Suap pegawai BPK, Bupati Bogor Ade Yasin tetap dibui 4 tahun di MA*. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-6609477/suap-pegawai-bpk-bupati-bogor-ade-yasin-tetap-dibui-4-tahun-di-ma>
- Fukuyama, F. (2014). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Transparency International Indonesia. (2023, 31 Januari). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022: Penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi*. TI Indonesia. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara melalui kerja sama BPK dan KPK. *Jurnal Integritas*, 2(3), 1–28.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues* (World Bank Policy Research Working Paper No. 5430). World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5430>
- KBR. (2022, 28 April). *KPK tetapkan Bupati Bogor Ade Yasin tersangka suap audit BPK*. KBR.id. https://kbr.id/articles/indeks/kpk_tetapkan_bupati_bogor_ade_yasin_terse-angka_suap_audit_bpk
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.

- Kompas. (2022, 25 September). *Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin divonis 4 tahun penjara, ini perjalanan kasusnya*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/25/180000565/bupati-bogor-nonaktif-ade-yasin-divonis-4-tahun-penjara-ini-perjalanan>
- Lembaga Administrasi Negara. (2000). Akuntabilitas dan good governance. LAN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.
- Ridwan HR. (2014). Hukum administrasi negara (Ed. revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Rohman, Z. (2025). *Pukat UGM usulkan APIP tak lagi di bawah kekuasaan kepala daerah*. Pusat Kajian Antikorupsi UGM.
- Siagian, S. P. (2012). Patologi birokrasi: Analisis, identifikasi, dan terapinya. Ghalia Indonesia.
- Situmorang, V. M., & Juhir, J. (1994). Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah. Rineka Cipta.
- Tempo. (2022, 28 April). *KPK jelaskan kronologi OTT Ade Yasin yang diduga suap pegawai BPK*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/kpk-jelaskan-kronologi-ott-ade-yasin-yang-diduga-suap-pegawai-bpk-363167>
- Thoha, M. (2014). Birokrasi & politik di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.
- Universitas Airlangga. (2020). *Optimalisasi peran APIP daerah sebagai upaya preventif dalam tindak pidana korupsi*. Unair News.
- United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. UNDP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- World Bank. (1992). Governance and development. World Bank.